

## HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

**Putu Lantika Oka Permadhi**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email. lantikaokap@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*Violations of human rights (HAM) in the environmental field have occurred in almost all levels of community life. The violation should be interpreted as a threat to Indonesian human civilization. In turn it accumulates and leads to violations of economic rights, violations of social and cultural rights, civil and political rights. The phenomenon of the right to a good, healthy and balanced environment as a human right, related to the reality of environmental management in Indonesia has not yet been realized. Related to the issue of environmental damage, the right to the environment in the perspective of human rights is interesting to be examined and studied, in order to describe the conception of human rights and the right to the environment, the regulation of the right to the environment in Indonesia's positive legal provisions, the right to the environment good and healthy is a human right, and its implementation in environmental management policies.*

**Keywords:** *regulation, human rights, environment.*

### **ABSTRAK**

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik. Fenomena hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang sebagai hak asasi manusia, dikaitkan dengan realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum terwujud. Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi manusia menarik untuk dicermati dan dikaji, guna mendeskripsikan konsepsi tentang hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup, pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam ketentuan hukum positif Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, dan implementasinya dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

**Kata kunci:** pengaturan, hak asasi manusia, lingkungan hidup.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh

ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan

tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius<sup>1</sup>. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia menjadi terganggu.

Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan<sup>2</sup>.

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik-Ekologis, Penerbit Universitas Lampung, Banda Lampung, hal. 1

---

<sup>2</sup> Abdul Rauf, 2011, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder, Surya Citra, Jakarta, hal. 2

dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup

manusia sekarang maupun generasi mendatang.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Berkait dengan pembunuhan ekosistem ini, Ridha Saleh, menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan

dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahannya pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obatobatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Berbagai pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya, menjadi terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi,

pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik.<sup>3</sup>

Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup yang telah diuraikan, permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam ketentuan hukum positif Indonesia?

## 1.2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>4</sup>. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu konsepsi legis positivis yang dimana Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ridha Shaleh, 2005, *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, hal 25

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemito, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13-14.

Sumber data diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yaitu Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan akibat hukum yang timbul dalam ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup disini pada prinsipnya adalah suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Oleh sebab itu, lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan didalamnya<sup>6</sup>. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Atau dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>SupartoWijoyo,1998 *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*,Surya Kencana, Jakarta, hal. 3.

<sup>7</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 1.

Jenis lingkungan ada empat macam yaitu:

1. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, Ini dapat dibagi dalam tiga bagian:
  - a) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
  - b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap

sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik

- c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa<sup>8</sup>.

## **2.2 Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum

---

<sup>8</sup>NHT Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hal. 3

positip Indonesia tercantum dalam konstitusi dan beberapa peraturan lainnya, yaitu: Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Piagam hak asasi manusia yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di antaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan. Pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya," namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut: "Di dalam menjalankan hak dan

kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam konsideran “pada huruf a” UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Apabila dicermati ketentuan UUPPLH dapat diketahui bahwa kebijakan hukumnya, yaitu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di samping itu, undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat berkembang. Undang-undang inisebenarnya merangkum hak untuk



hidup, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya sebagai HAM yang mendapat perhatian sejak dekade 1970-an. Dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup secara jelas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dengan demikian jelaslah bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia, tidak saja harus diakui dan dihormati, tapi juga harus ditegakkan. Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat dicermati ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam UU ini juga

diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 74, secara khusus ditegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Jika dilihat secara kontekstual, maka perusahaan juga dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam.

Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bisa bermacam-macam, yang paling utama adalah melakukan "penyelamatan" terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Pemerintah mulai merasakan hal tersebut sebagai suatu yang urgen, mengingat dampak tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain dapat berupa reboisasi lingkungan, pencarian alternatif energi pengganti selain dari alam, riset dan teknologi untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum berfungsi secara efektif. Sebab, sifat kewenangannya terbatas dalam mengoordinasikan kebijakan sektor dalam bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Seharusnya kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat terutama dalam hal akses terhadap bumi, air dan kekayaan alam harus dijadikan saranutama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara (HMN) atas cabang-cabang produksi penting bagi negara.

Dengan demikian, peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan rakyat. Sebaliknya Pemerintah justru dengan sewenangwenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi seluas-luasnya kepada kepentingan pemodal. Seharusnya pengelolaan lingkungan mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan ekologi dan sosial. Di antaranya melalui reformasi kebijakan perundangan dan

kelembagaan. Karena itu, prosesnya tidak boleh mengabaikan fakta bahwa selama ini ada hak-hak rakyat yang telah dilanggar serta konflik sangat intens dan meluas di bidang pengelolaan agraria dan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Belum ada kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan. Yang ada yaitu pemahaman secara parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek dalam pengelolaannya. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan utuh. Lingkungan hidup hanya dimaknai sebagai objek statis yang hampa interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga tidak dijabarkan secara berkaitan di dalam berbagai regulasi yang ada. Akibatnya rakyat yang selalu menjadi korban atas berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Konsepsi tentang hak asasi atas lingkungan hidup yaitu bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak atas lingkungan hidup (seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya). Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia sudah mendapatkan pengaturan baik dalam Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), African Charter on Human and People Right, Pasal 21 (1); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial,

dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2); Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962; Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974; Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia juga telah diatur dalam UUD 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Penerbit Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Rauf, Abdul, 2001, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap*

*stakeholder*, Surya Citra,  
Jakarta

Siahaan, NHT, 2009, *Hukum  
Lingkungan*, Pancuran Alam,  
Jakarta

Shaleh, Ridha, 2005, *Ecocide:  
Politik Kejahatan Lingkungan  
dan Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia*, Walhi, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988,  
*Metodologi Penelitian Hukum  
dan Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta,

Wijoyo, Suparta, 1998, *Sketsa  
Lingkungan dan Wajah  
Hukumnya*, Surya Kencana,  
Jakarta.